



Peranan Rukun Tetangga Dalam Penanganan Masuknya Teroris Di Wilayah Adminsitratif Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 04 Dusun Ujung Lebu Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Alsar Andri¹⁾; Sahri Muharam²⁾

^{1,2)} Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Email: ¹⁾ alsarandri50@gmail.com; ²⁾ sahrimuharampku@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received 26 Mei 2023]

Revised [05 Juni 2023]

Accepted [30 Juni 2023]

KEYWORDS

Peranan, Rukun Tetangga

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Rukun Tetangga (RT) pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lainnya, merupakan bagian dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Salah satu tujuan RT untuk mempercepat terciptanya tertib administrasi, rasa aman, damai dan dapat melindungi warga tempatannya dalam rasa ketakutan dan ancaman. RT juga berperan sebagai kontrol pada tingkat *grass root* sebagai pembinaan keamanan ketertiban masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif, dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara, studi dokumentasi dan *triangulasi*. Analisis data dilakukan dengan model dari Miles dan Huberman. Adapun hasil penelitian peranan Rukun Tetangga (RT) dalam penanganan masuknya teroris di wilayah Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebu Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

ABSTRACT

Rukun Tetangga (RT) in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 49 of 2021 concerning Structuring Village Community Resilience Institutions or Other Designations, is part of the Village Community Resilience Institution (VCRI). One of the goals of the RT is to accelerate the creation of orderly administration, a sense of security, peace and being able to protect local residents from fear and threats. The RT also plays a role as a control at the grassroots level in fostering security and order in society. The type of research used is a survey research method, with a descriptive explanation level and using qualitative data analysis, with a total of 7 informants. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, documentation studies and triangulation. Data analysis was performed using the model from Miles and Huberman. As for the results of the research on the role of the Rukun Tetangga (RT) in handling the entry of terrorists into the Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebu Logas Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency could not be carried out as expected.

PENDAHULUAN

Negara wajib memberikan perlindungan rasa aman, damai dan ketertiban kepada rakyatnya. Hal ini sejalan dengan filosofi dan sejarah lahirnya negara yang disebut sebagai negara pejaga malam (*security night state*) atau dalam filsafat politik libertariannya disebut *nachtwächterstaat* (bahasa Jerman) suatu konsep negara yang dicetuskan oleh Immanuel Kant tentang filsafat individualism.

Cita-cita ini telah dituangkan oleh Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 alinea ke empat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selanjutnya cita-cita ini dipertegas pada BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 28G Ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Cita-cita luhur untuk mewujudkan rasa aman, damai, ketertiban dan perlindungan dari ancaman ketakutan baik eksternal maupun internal ini, diejawantahkan dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Desa dan

sampai tingkat Rukun Warga (selanjutnya disingkat RW) dan Rukun Tetangga (selanjutnya disingkat RT). Meskipun RT tidak disebutkan secara jelas sebagai suatu sistem pemerintahan di Indonesia.

RT pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lainnya, merupakan bagian dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (selanjutnya disingkat LKMD).

Salah satu tujuan RT untuk mempercepat terciptanya tertib administrasi, rasa aman, damai dan dapat melindungi warga tempatannya dalam rasa ketakutan dan ancaman. RT juga berperan sebagai kontrol pada tingkat *grass root* sebagai pembinaan keamanan ketertiban masyarakat seperti pelayanan administrasi kependudukan dasar, yakni data masuk dan keluar warga dan pelaporan warga datang, pindah dan keluar, sehingga warga tersebut benar-benar jelas dan terdata sebagai warga RT tersebut. Hal ini berguna bagi pendektasian warga secara dini dan memproteksi terhadap kesalahan identifikasi status kependudukan, yang memungkinkan masuknya warga ilegal seperti kriminal dan teroris.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lainnya, merupakan bagian dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa pada BAB IV RUKUN TETANGGA ATAU SEBUTAN LAINNYA Pasal 6 menyebutkan tugas RT sebagai berikut :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- b. Memelihara kerukunan hidup warga.
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 7 menyebutkan fungsi RT sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian antar warga.
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah.
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Sebagaimana yang telah dimaktubkan dalam peraturan di atas bahwasannya tugas RT salah satunya adalah menjalankan pelayanan. Pelayanan ini dapat diartikan sebagai pelayanan administrasi yang telah dijelaskan sebagai pelayanan tertib administrasi. Namun pada kenyataannya RT 08, RW 04, Dusun Ujung Lebu, Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya secara maksimal dengan ditandainya masuknya terduga teroris pada wilayah administratifnya pada hari Sabtu, 11 Januari 2020.

Selanjutnya fenomena yang dapat ditemui dengan tidak maksimalnya tugas RT pada Pasal 6 Butir a tersebut, secara umum diberbagai RT yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sudah sangat jarangny kegiatan ronda malam, sehingga secara keamanan sangat rawan sekali dimasuki oleh orang yang berniat kriminal. Tamu wajib lapor 1 x 24 jam, warga sudah sangat abai dengan hal ini yang menyebabkan di permukiman warga tidak bisa lagi diterka apakah warga tempatan atau warga pendatang yang sedang melakukan tindak asulila. Warga pindahan yang tidak melapor, warga datang atau pindah, juga sulit jadinya mendeteksi warga tempatan asli atau bukan. Hingga pada akhirnya setiap warga yang tidak diketahui bisa saja melakukan tindakan kriminal, atau bahkan buronan narapidana, terduga teroris dan sampai pelaku asusila melakukan aksinya.

LANDASAN TEORI

Organisasi

Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan secara terperinci pengertian organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan berkerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material dan lingkungan serta sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. (Winardi, 2003:142).

Menurut Lubis dan Husein (1987:15) bahwa teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu.

Chester L. Barnard (dalam Miftah Thoha, 2007:114) organisasi adalah sebuah sistem kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi secara sadar atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih.

Menurut Schein organisasi adalah koordinasi kegiatan manusia yang direncanakan untuk maksud dan tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab. (Nawawi, 2005:9).



Sementara itu Dessler mengemukakan pendapatnya bahwa organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu kegiatan kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi tersebut masing-masing personal yang terlibat didalamnya diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab yang di koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. (Dessler, 1999:16).

Selanjutnya James D. Money (dalam Barnard, 2003:2) mengatakan bahwa organisasi timbul bilamana orang-orang yang bergabung didalam suatu usaha mencapai tujuan bersama.

Chester I. Barnard (2003:3) mengatakan bahwa organisasi ada bila orang-orang berhubungan satu dengan yang lain, mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Henry L. Sisk (2003:3) memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang yang terlibat bersama-sama di dalam hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan.

Malinowski (2003:2) mengatakan organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan.

Peran dan Tugas Rukun Tetangga

Dalam kehidupan bermasyarakat, peran menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat. Konsep peran dalam Kamus Sosiologi (2010:479) mengasumsikan bahwa, ketika seseorang menempati suatu posisi sosial tertentu, perilakunya akan ditentukan terutama oleh apa yang diharapkan ketika seseorang berada pada posisi tersebut daripada oleh karakteristik yang ada pada diri mereka.

Seperti yang dijelaskan oleh James M. Heslin (2007:95), bahwa para sosiolog melihat peran sebagai hal yang hakiki bagi kehidupan sosial dan bahwa peran memaparkan apa yang diharapkan dari orang. Ketika individu di seluruh masyarakat menjalankan peran mereka, peran tersebut saling bertatut untuk membentuk sesuatu yang dinamakan masyarakat.

Peranan sebagai penentu individu untuk melakukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2006:243).

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sudah ada sejak penjajahan militer Jepang dan masih ada hingga saat ini, ketika masa penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilah Tonarigumi sedangkan Rukun Warga disebut dengan Azzazyokai. Pembentukan Tonarigumi dan Azzazyokai bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud menegatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa di kabupaten.

Moekijat (2002:9) mengatakan pelaksanaan tugas adalah berapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai. Menurut Siagian (2001:126) mengatakan pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Menurut Agus Darma (2000:9) pelaksanaan tugas adalah sebagai sesuatu yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan yang memberikan seseorang atau sekelompok orang.

Sedangkan menurut Winardi (2004:75) ada beberapa indikator untuk melihat pelaksanaan tugas yaitu :

1. Pemanfaatan waktu yang tepat.
2. Jumlah output.
3. Kesiediaan untuk bekerjasama.
4. Kualitas pekerjaan

Menurut Musanef (2005:52) bahwa pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, dimana pada taraf operasional kerja dari seseorang pegawai dalam lingkungan organisasi tertentu dapat diketahui dari :

1. Inisiatif yang tinggi dalam bekerja, yaitu adanya prakarsa atau langkah pertama dari pegawai itu sendiri untuk melakukan pekerjaan tanpa harus mengikuti perintah.
2. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yaitu kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan keahlian dibidangnya masing-masing.

- Keikutsertaan pegawai dalam menghadapi pendidikan dan pelatihan, yaitu adanya motivasi pegawai dalam mengikuti program pendidikan dan latihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan pegawai.

Adapun teori yang peneliti gunakan, sebagai teori operasional dalam penelitian peranan Rukun Tetangga dalam penanganan masuknya teroris di wilayah administratif Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 08 Dusun Ujung Lebu Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai pelaksanaan tugas Rukun Tetangga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lainnya Pasal 6 Butir a, yakni teori Soeprihartono (2002:99), mengatakan bahwa indikator keberhasilan pelaksanaan tugas adalah :

- Penguasaan Tugas.
- Kemampuan bekerjasama.
- Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.
- Adanya laporan hasil kerja yang tepat.

Menurut Basri (2005:25) ada tiga jenis pelaksanaan untuk tercapainya suatu pengembangan yaitu :

- Pelaksanaan secara langsung yaitu pemerintah langsung melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang mendukung pelaksanaan pengembangan.
- Pelaksanaan secara tidak langsung yaitu berbagai keputusan atau perundang-undangan, dimana pemerintah tidak melaksanakan sendiri pengembangan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan suatu organisasi, sehingga bergerak kearah yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai program yang telah ditentukan.
- Pelaksanaan campuran yaitu dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun orang kemasyarakatan ataupun campur keduanya untuk melaksanakan pengembangan bersama.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif. Pengertian survey umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008:3). Deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal, baik berupa gambar-gambar atau foto-foto dan juga dapat menjelaskannya dengan kata-kata. (Usman dan Akbar, 2011:129). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2012:1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengetahui Peranan Rukun Tetangga (RT) dalam Penanganan Masuknya Teroris di Wilayah Administratif Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebu Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya mengulik informasi terkait masuknya teroris, mengkombinasikan beberapa teori pada *locus* yang berbeda, dengan tetap memperhatikan kesesuaian pada substansi pembahasannya.

Penguasaan Tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebu Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penanganan Masuknya Teroris

Penguasaan tugas merupakan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas yang telah dibebankan baik berupa tertulis (*formal*) dan tidak tertulis (*non formal*). Kepahaman terhadap tugas yang dibebankan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu indikator kecakapan seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya penguasaan tugas sangatlah penting sebelum menjalankan amanah yang dibebankan. Penguasaan tugas ini baik dari sumber peraturan *formal* yang telah digariskan ataupun dari *non formal* seperti kebiasaan yang dilakukan sebagaimana mestinya dalam konteks sosial dan budaya yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat yang diemban oleh Ketua Rukun Tetangga (RT). Adapun arti penting dari pada penguasaan tugas terutama tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam hal ini adalah menyangkut dapat memberikan rasa aman dari ancaman.

Memahami Tugas Rukun Tetangga (RT) dalam Penanganan Masuknya Teroris

Bahwasannya unsur terkait sudah menyatakan untuk penguasaan dan penugasan sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan tugas yang berlaku, akan tetapi yang menjadi persoalan



dalam menjalankan tugasnya Ketua Rukun Tetangga (RT) tidak berkoordinasi terutama dalam kasus masuknya teroris, hal ini dikareakan kewenangan koordinasi itu berada pada pihak kecamatan.

Mengerti Tugas Rukun Tetangga (RT) dalam Penanganan Penanganan Masuknya Teroris

Upaya untuk memberikan pemahaman dan mengerti akan tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) sudah dilakukan melalui sosialisasi serta penekanannya melalui kepala desa dengan menerapkan peraturan 1 x 24 jam tamu wajib lapor, yang apabila telah dilakukan mengindikasikan sudah dapat dikatakan Ketua Rukun Tetangga (RT) telah mengerti akan tugasnya terutama untuk mencegah atau penanganan masuknya teroris.

Kemampuan Bekerjasama Ketua Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebu Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menjalankan Tugasnya mengenai Penanganan Masuknya Teroris

Kemampuan kerjasama merupakan salah satu fungsi manajemen yakni koordinasi. Apabila kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak secara baik maka tugas dan fungsi yang dilakukan akan dapat dirasakan kemaksimalannya. Apatah lagi berkaitan dengan penanganan masuknya teroris yang banyak melibatkan berbagai pihak, untuk kasus teroris ini sangat diperlukan kerjasama dan saling koordinasi karena penanganan teroris tidak dapat dilakukan hanya oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) semata, karena ini sudah menjadi kasus nasional dan penanganannya sampai melibatkan skala nasional.

Selain dari pada itu, arti penting dari pada kerjasama ialah dapat menyelaraskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara satu dengan yang lain, sehingga dalam menjalankan kewenangan satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi saling dahulu-mendahului alias tumpang tindih (*overleaving*).

Kemampuan Kerjasama antar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Menjalankan Tugasnya mengenai Penanganan Masuknya Teroris

Koordinasi dan kerjasama dalam penanganan kasus masuknya teroris ini tidak hanya diperlukan koordinasi antar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) saja yang ada di Desa logas yang jumlah Rukun Tetangga (RT) ada 9 dan Rukun Warga (RW) ada 4, tentu sedikit banyaknya akan mengalami kesulitan melakukan koordinasi, terlebih koordinasi Rukun Tetangga (RT) ini tidak hanya sebatas dengan Rukun Warga (RW) tetapi harus melakukan dengan berbagai pihak dari pihak kecamatan, kepolisian sektor (Polsek), komando rayon militer (Koramil), kepolisian resor (Polres) dan sampai langsung ke detasemen khusus (Densus) 88 anti teror, tentunya ini akan mengalami kesulitan karena banyaknya tingkatan koordinasi.

Komunikasi baik Horizontal maupun Vertikal dalam Menjalankan Tugasnya mengenai Penanganan Masuknya Teroris

Tidak ada komunikasi baik horizontal maupun vertikal dalam penanganan masuknya teroris di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sebab penulsuran lainnya yang peneliti lakukan mendapatkan, penangkapan teroris tersebut dilakukan dengan senyap (operasi sepi) tanpa diketahui pihak manapun dan setelah dilakukan penangkapan barulah semua kegiatan penangkapan diberitahukan kepada semua pihak. Operasi senyap ini sengaja dilakukan agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kemampuan Menyelesaikan Tugas Pekerjaan Tepat Waktu dalam Hal Ini Adalah Penanganan Masuknya Teroris

Penyelesaian pekerjaan tepat waktu merupakan bagian dari pada indikator seorang dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila tugas dan fungsi atau penugasan yang dikuasakan atau diberikan kepada seseorang dan orang tersebut tidak dapat menyelesaikannya, ini dapatlah dikatakan seseorang tersebut tidak dapat memahami ataupun tidak menguasai tugasnya dengan baik. Apabila semua tugas yang dikuasakan kepadanya dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ini menandakan bahwa seseorang tersebut menguasai dan memahami tugasnya dengan baik.

Rukun Tetangga (RT) Mampu Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Rencana yang Ditetapkan dalam Hal Ini Berkaitan dengan Penanganan Masuknya Teroris

Diketahui pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sesuai berdasarkan tanggung jawabnya, dapat juga diketahui setiap tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) tersebut dilakukan sesuai *standart operasional prosedur* (SOP) dan rencana tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila ada tugas tambahan yang diperintahkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) tersebut oleh kepala desa dilakukan dengan cepat dan bahkan sampai harus meninggalkan pekerjaannya. Ketua Rukun Tetangga (RT) tersebut pada dasarnya sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya dan cepat. Serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah baik pula, secara etika juga sopan dan tidak ada menyinggung perasaan masyarakat.

Tugas yang Dilaksanakan Rukun Tetangga (RT) Sesuai dengan Peraturan dalam Hal Ini Berkaitan dengan Penanganan Masuknya Teroris

Ketua Rukun Tetangga (RT) tersebut dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan peraturan. Bahkan setiap Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Logas telah pula dibekali dengan pelatihan peningkatan kapasitas mengenai tugas dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing, jadi setiap Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Logas telah memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tentunya ada sedikit perbedaan saja, antara Rukun Tetangga (RT) yang ada di daerah dan di kota tentang keaktifannya. Serta yang dapat juga diketahui kendala dalam menjalankan tugasnya, khusus pada Ketua Rukun Tetangga (RT) yang wilayah administratifnya dimasuki teroris adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang rendah. Karena Ketua Rukun Tetangga (RT) hanya berpendidikan atau hanya menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), akan tetapi dalam menjalankan tugasnya tetap dapat memahami sesuai dengan yang tertuang pada peraturan dan telah sesuai juga dengan *standart operasional prosedur* (SOP) serta telah mampu menyelesaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Rukun Tetangga (RT) Melaporkan Hasil Kerja dengan Tepat dan Menjalankan Tugasnya dalam Hal Ini Adalah Penanganan Masuknya Teroris

Pelaksanaan tugas yang baik, sebagai indikator kinerja adalah melaporkan hasil kerja sesuai dengan apa yang dilaksanakan, hal ini disebut dengan laporan hasil kerja yang tepat. Laporan hasil kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Melaporkan hasil kerja yang tepat sesuai dengan laporan harian atau bulanan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengadakan penilaian. Artinya setiap laporan hasil kerja, dilaporkan sesuai dengan periode tertentu dan dapat dilakukan evaluasi penialain.

Laporan Harian atau Bulanan Hasil Kerja Rukun Tetangga (RT) yang Tepat dalam Melaksanakan Tugas Hal Ini Berkaitan dengan Penanganan Masuknya Teroris

Menjalankan tugasnya dalam memberikan laporan harian atau bulanan yang tepat sudah dilaksanakan secara baik, bahkan bagi tamu yang berada di wilayah administratif Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 selama 24 jam harus melapor ke Ketua Rukun Tetangga (RT) dan ini akan juga menjadi bahan laporan Ketua Rukun Tetangga (RT) kepada kepala desa. Bukan hanya tamu, seluruh warga pendatang dan tempatan juga harus melapor ke Ketua Rukun Tetangga. Dalam menjalankan tugasnya ini, semua Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Logas semuanya aktif.

Mengadakan Penilaian terhadap Laporan Harian atau Bulanan Hasil Kerja Rukun Tetangga (RT) yang Tepat dalam Melaksanakan Tugas Hal Ini Berkaitan dengan Penanganan Masuknya Teroris

Setiap Ketua Rukun Tetangga (RT) telah memiliki data penduduk baik datang dan masuk sesuai dengan laporan masyarakat, yang kemudian data ini bisa dijadikan sebagai bahan laporan dan evaluasi dalam mengukur terlaksana atau tidaknya tugas Ketua Rukun Tetangga (RT). Selanjutnya data tersebut dapat dipergunakan oleh pihak desa, kecamatan ataupun pihak lainnya untuk kebutuhan tertentu termasuk dalam menganalisa dalam kasus masuknya teroris, pihak terkait dapat mengidentifikasi sejak awal pendatang yang masuk atau penduduk yang bermukim apakah terlibat atau melakukan kegiatan tindakan teroris. Pada intinya, data dasar tersebut ada pada tataran Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) telah memiliki data tersebut.

Analisa Peranan Rukun Tetangga (RT) dalam Penanganan Masuknya Teroris di Wilayah Administratif Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebu Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan-kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, korupsi, terorisme dan yang masih menjadi pertentangan adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Oleh karena terorisme merupakan golongan dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka penindakannyapun dilakukan secara luar biasa dan seakan tergolong sangat *refresif* yang dilakukan dengan cara menekan, mengekang, menahan atau menindas dengan tujuan memberantas atau menyembuhkan, bahkan tidak jarang tindakan terhadap terorisme yang kita lihat dan saksiskan langsung menembak oleh petugas menggunakan senjata lengkap.

Mengenai tindakan terhadap terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.



Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan : Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Ayat 2 : Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pada BAB VIIA Pasal 43A tentang pencegahan tindak pidana terorisme bagian kesatu umum menjelaskan :

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.

Sedangkan pada bagian kedua tentang kesiapsiagaan nasional Pasal 43B menyebutkan :

- (1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
- (2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada bagian ketiga kontra radikalisasi Pasal 43C menyatakan :

- (1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
- (2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dilanjutkan bagian keempat deradikalisasi Pasal 43D menjelaskan :

- (1) Deradikalisasi merupakan terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau membalikkan pemahaman radikal Terorisme telah terjadi.
- (2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa;
 - c. terpidana;
 - d. narapidana;
 - e. mantan narapidana Terorisme; atau
 - f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
- (3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan :

- a. identifikasi dan penilaian;
 - b. rehabilitasi;
 - c. reedukasi; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan;
 - b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
 - c. kewirausahaan.
- (6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat diketahui dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, bahwa penindakan terorisme dapat dilakukan secara *humanisme* (mengedepankan nilai dan kedudukan manusia) yakni pada tahapan deradikalisasi, akan tetapi pada tahapan penindakan dilakukan secara *refresif*. Selain itu, tahapan identifikasi dapat dilakukan pada tahapan deradikalisasi ini. Ada kesulitan melakukan identifikasi pada tahapan ini, sebab diketahui aktivitas terduga terorisme ini adalah menukang di kantor komando rayon militer (Koramil).

Kasus terorisme yang terjadi di Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebu Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sedikit mengalami kesulitan dalam mengidentifikasinya, karena terduga teroris bukan penduduk asli setempat, melainkan masyarakat pendatang dari Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak ada kaitannya dengan masyarakat Desa Logas. Kemungkinan untuk disusupi teroris Desa Logas sangat besar, karena desa ini masyarakatnya sudah heterogen, selain itu Desa Logas juga merupakan desa perlintasan jalan raya dan banyak penduduk pendatang yang sudah menjadi masalah sebelumnya.

Teroris ini termasuk rawan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang disebabkan salah satunya oleh faktor kesejahteraan, upayanya yang dapat dilakukan dalam mengurangi terjadinya ketidakamanan dan ketertiban adalah penguatan ekonomi. Maka dari itu pemerintah desa melalui kepala desa harus melakukan fungsi pemberdayaan dan pembangunan agar masyarakat terberdayakan secara maksimal yang berdampak pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu dari pihak kepolisian setempat dapat melakukan upaya pencegahan seperti melakukan patroli, sambang desa dan sekolah pesantren disinilah upaya kepolisian dapat dilakukan secara *humanisme*.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni Kepolisian Sektor (Polsek) Singingi dan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanganan tindak pidana terorisme ini adalah Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Singingi hanya mem-*back up*, sedangkan penangkapan langsung dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 (Densus) Anti Teror, boleh dikata upaya Kepolisian Sektor (Polsek) Singingi tidak ada. Kepolisian Sektor (Polsek) Singingi hanya terbatas fungsinya dalam hal ini, hanya mengamankan barang bukti (BB) dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) serta mengamankan saksi mata. Tahapannya adalah mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) terlebih dahulu, baru barang bukti (BB). Adapun barang bukti (BB) yang dapat diamankan dalam kasus terduga terorisme ini adalah senjata api.

Sedangkan peran dari pada Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kuantan Singingi melalui koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah penyelidikan dan *mapping* (pemetaan), operasi intelijen, pendampingan, mencari data dan pengembangan dari luar. Sedangkan secara mendalam untuk mengetahui apakah seseorang tersebut adalah teroris atau bukan harus melalui langsung dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak dapat dilakukan oleh sembarang pihak, sebab tindak pidana terorisme ini termasuk aksi kejahatan yang tergolong tersusun rapi atau disebut dengan terstruktur, sistematis dan massif (TSM), bahkan jaringannya sangat rahasia, tidak semua orang dapat menembus dan melacak keberadaan teroris, karena mereka itu sangat menjaga identitas organisasi dan jaringannya, sebab menyangkut dengan keamanan jiwa raga dan eksistensi jaringan mereka. Saking rahasia dan terjaganya mereka (jaringan teroris) ini, mereka tidak menggunakan alat komunikasi seperti aplikasi whatsapp, facebook dan instagram yang mudah dilacak, mereka setidaknya hanya menggunakan telegram yang sulit dilacak untuk berkomunikasi. Jadi, untuk mengetahui kasus teroris, Detasemen Khusus (Densus) 88 harus masuk kedalam kelompok tersebut dan menyentuh atau melakukan penyadapan, seperti ada di aplikasi facebook yang menyamar atau ingin menjadi bagian daripada teroris, itu sebenarnya adalah dari pihak aparat yang ingin mengundang keluarnya organisasi jaringan teroris ini, sehingga mudah untuk melacak keberadaannya.



Inilah yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terduga terorisme yang ada di Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebu Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kasus ini merupakan pengembangan kasus yang ada di Pulau Jawa dan terduga teroris ini merupakan jaringan dari terorisme yang ada Pulau Jawa, sebab terduga teroris ini sebelumnya pergi merantau ke Pulau Jawa dan dugaannya adalah terduga teroris bergabung pada jaringan organisasi di Pulau Jawa, baru kemudian pulang ke Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu, tidak ada sama sekali yang menduga bahwa terduga teroris ini merupakan orang yang melakukan kegiatan terlarang oleh Negara.

Dapat diketahui dan disimpulkan tugas dan fungsi yang diemban dan dikuasakan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam hal penanganan masuknya terduga teroris dalam wilayah administratifnya sangat sulit dilakukan bahkan tidak mungkin, sebab teroris ini kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan tindak pidana yang dilakukan bukan oleh sembarangan orang serta kejahatan tingkat tinggi yang sudah tersusun rapi dan sangat rahasia. Untuk mengetahui seseorang tersebut terduga teroris atau tidak tentunya sekelas Ketua Rukun Tetangga (RT) akan sulit menelaahnya karena membutuhkan alat sadap dan paham tentang kejahatan dunia maya (*cyber crime*) serta pola yang dilakukan oleh terorisme. Adapun upaya yang dapat dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan pembahasan, yakni sebatas bisa mengidentifikasi penduduk berdasarkan laporan apakah warga tersebut ada kemungkinan melakukan tindak pidana terorisme, tetapi untuk hal yang lebih jauh tentu tidak akan mampu Ketua Rukun Tetangga (RT) melakukannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun peranan Rukun Tetangga (RT) dalam penanganan masuknya teroris di wilayah Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebu Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan beberapa saran yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan peranan Rukun Tetangga (RT), adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rukun Tetangga (RT) harus memahami tugas dan fungsinya secara tertulis (*formal* berdasarkan peraturan perundang-undangan) ataupun tugas dan fungsinya secara tidak tertulis (*non formal*), terutama untuk penanganan masuknya teroris.
2. Ketua Rukun Tetangga (RT) harus dibekali dengan kemampuan untuk dapat mengidentifikasi warganya tersebut dalam melakukan aktivitas yang berkenaan dengan tindak pidana terorisme.
3. Harus saling meningkatkan koordinasi dalam setiap *stake holder*.
4. Pihak camat dan pihak desa bersama kapolsek dan koramil harus giat melakukan sosialisasi dan tindakan intelijen atas dugaan adanya kegiatan terorisme di masyarakat.
5. Meningkatkan upaya saling peduli antar sesama kelompok masyarakat sehingga dengan upaya tersebut, dapat langsung mengetahui kegiaatan yang di curigai mengarah kepada tindak pidana terorisme atau yang mengarah pada tindak kejahatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012, *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Bernard, Chester I, 2003, *Perilaku Organisasi*, Jakarta, Pustaka Raya.
- Dessler, Gerry, 1999, *Manajemen Personalia*, (Ahli Bahasa : Darma), Jakarta, Erlangga.
- Dharma Agus, 2000, *Gaya Kepemimpinan yang Efektif Bagi Para Manajer*, Bandung, Sinar Baru.
- Faisal H. Basri, 2005, *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Inu Kencanan Syafiie, 2010, *Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- James M Henslin, 2007, *Sosiologi*, Jakarta, Erlangga.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lainnya.
- Lubis, S.M. Hari dan Husein, Martini, 1987, *Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta, Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial.
- Malinowski, Bronislaw, 2003, *The Organization of Force*, Jakarta, Erlangga.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES Indonesia.

- Miftah Thoha (Ed), 2007, *Administrasi Negara Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
- Moekijat, 2002, *Manajemen Kepegawaian*, Bandung, Alumni.
- Musanef, 2005, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajahmada Universitas Press.
- Nicholas Abercrombie dkk, 2010, *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pamudji, 2004, *Ekologi Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sisk, L. Henry, *Management and Organization : Manajemen dan Organisasi*, Versi Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian, 2001, *Peranan Staf dalam Manajemen*, Jakarta, CV. Gunung Agung.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Suprihartono, Jhon, 2002, *Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan*, Yogyakarta, LP3ES.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (NIT).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah.
- Winardi, 2004, *Organisasi dan Pengorganisasian dalam Manajemen*, Bandung, Alumni.
- Yanuardi dan Febri Yuliani, 2015, *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru*, Jom FISIP, Volume 2, Nomor 2.